

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH – PARTAI POLITIK - GABUNGAN PARTAI POLITIK

Kpt 66 THN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan dasar pemenuhan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, perlu untuk mengganti keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Perubahan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Lamp.: - hlm